



**PUTUSAN**  
Nomor 2840 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JIMMY DESAI**, bertempat tinggal di Jalan P. Alam Nomor 9 LK.I, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Tohir, S.H., dan Hendra Zaputra, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Samratulangi G. Pisang I Nomor 7 A, Gedung Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

1. **M.TAYIB;**
2. **ILYAS;**
3. **ALI ASAN;**
4. **EDY YANSONI;**
5. **EKLAL TARMIZI;**
6. **PARDI;**
7. **PUTUS;**
8. **ADI KURNIAWAN;**
9. **TOMY;**
10. **KARMANI;**
11. **SUWARDY**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pagar Iman Blok B, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala pada pokoknya atas dalil-dalil:

*Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 Penggugat telah membeli sebidang tanah perladangan seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di Umbul Gunung Teku Tigou Batu Putih, Gunung Penyabung atau Batu Putih, Kampung Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Surat Keterangan Tanah di atas segel tahun 1963 Nomor 23/2/SUPd/Th 1963 tanggal 21 Februari 1963 seluas  $\pm$  78 (tujuh puluh delapan) hektar atas nama Raden Buai Rundjung, Pesawik, Usup, dan Betang Alam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Way Kanan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Masdar Umar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Lahan PT Pranasta Abadi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Utama Kampung Pagar Dewa;
2. Bahwa jual beli sebidang tanah perladangan yang dilakukan Penggugat dengan penjual/pemilik tanah tersebut adalah sah secara hukum dan lahan tersebut beralih hak dari penjual kepada pembeli/Penggugat;
3. Bahwa sejak terjadi kesepakatan jual beli Penggugat dengan penjual tanah tersebut, Penggugat menanam lahan tersebut dengan tanaman tebu yang bibitnya diperoleh dari PT Gunung Madu dan telah dilakukan tebas/panen sebanyak satu kali;
4. Bahwa bibit tanaman tebu tersebut memiliki usia produktif yaitu lima kali tebas/lima kali panen dalam jangka waktu lima tahun;
5. Bahwa tanaman tebu tersebut sudah cukup usia untuk ditebas/panen kedua kalinya, sekiranya tanggal 25 bulan Juni 2012 Penggugat serta para tenaga kerja/penebas memanen untuk yang kedua kalinya hingga selesai;
6. Bahwa sekiranya bulan Agustus 2012 setelah panen, tiba-tiba sekumpulan orang/Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI) melakukan pengrusakan/merusak bibit tanaman tebu yang masih sangat produktif sekali dengan cara membajak lahan perkebunan tersebut yang notabene masih terdapat bibit-bibit tebu yang akan dan atau telah tumbuh tunas-tunas baru dengan cara memakai mesin bajak tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik sah lahan dan tanam tumbuh di atasnya (tanaman tebu);
7. Bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyuruh melakukan, melakukan, dan merusak tanaman tebu memakai mesin bajak tanah yang sudah bertunas secara bersama-sama;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pengrusakan/membajak lahan perkebunan yang masih ada tanam tumbuh tebu di atasnya yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga tebu tersebut banyak yang mati atau tidak dapat bertunas sebagaimana mestinya, dengan demikian telah terbukti perbuatan Para Tergugat, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara dan karenanya Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat;
9. Bahwa atas pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Tulang Bawang dengan Nomor LP/343/VII/2012/PLDA/LPG/TUBA, dan saat ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian Tulang Bawang;
10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, jelas sangat merugikan Penggugat sehingga jika ditaksir kerugian moril dan materiil mencapai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Moril, atas perlakuan Para Tergugat tersebut Penggugat merasa dilecehkan oleh Para Tergugat dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - Materiil, biaya bibit dan upah tenaga kerja sebesar Rp13.000.000,00/per hektar x 78 (tujuh puluh delapan) hektar = Rp1.014.000.000,00 (satu miliar empat belas juta rupiah);Sehingga total seluruh kerugian Penggugat Rp486.000.000,00 + Rp1.014.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa demikian juga Para Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai atau tidak memenuhi putusan ini secara sukarela;
12. Bahwa untuk menjamin tidak dijual atau dipindahtangankan orang lain oleh Para Tergugat, mohon Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang terhormat berkenan meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Umbul Gunung Teku Tigou Batu Putih, Gunung Penyabung, atau Batu Putih Kampung Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Surat Keterangan Tanah di atas segel tahun 1963 Nomor 23/2/SUPd/Th 1963 tanggal 21 Februari 1963 seluas ± 78 (tujuh puluh delapan) hektar atas nama Raden Buai Rundjung, Pesawik, Usup dan Betang Alam, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Way Kanan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Masdar Umar;
- Sebelah Timur berbatas dengan lahan PT Pranasta Abadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan utama Kampung Pagar Dewa;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang *authentic* dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara merata (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verset*, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan tanah perladangan seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di Umbul Gunung Teku Tigou Batu Putih, Gunung Penyabung atau Batu Putih Kampung Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Surat Keterangan Tanah diatas Segel Tahun 1963 Nomor 23/2/SUPd/Th 1963 tanggal 21 Februari 1963 seluas  $\pm$  78 (tujuh puluh delapan) hektar atas nama Raden Buai Rundjung, Pesawik, Usup, dan Betang Alam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Way Kanan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Masdar Umar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan lahan PT Pranasta Abadi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan utama Kampung Pagar Dewa;Adalah mutlak milik Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI) untuk menyerahkan sebidang tanah peladangan yang terletak di Umbul Gunung Teku Tigou Batu Putih, Gunung Penyabung atau Batu Putih Kampung Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Surat Keterangan Tanah di atas segel tahun 1963 Nomor 23/2/SUPd/Th 1963 tanggal 21 Februari 1963 seluas  $\pm$  78 (tujuh puluh delapan) hektar atas nama Raden Buai Rundjung, Pesawik, Usup, Betang Alam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Way Kanan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Masdar Umar;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT Pranasta Abadi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan utama Kampung Pagar Dewa;
- Langsung dan seketika kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula pada saat putusan ini dibacakan meskipun ada upaya hukum *verset*, banding maupun kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril dan materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini dibacakan di muka pengadilan;
  6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan atau Para Tergugat tidak ingin melaksanakan putusan ini;
  7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verset*, banding maupun kasasi;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat diajukan secara *prematur*;

Karena Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke Polres Tulang Bawang pada bulan Juli tahun 2012 atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat tentang pengrusakan lahan pertanian sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/343/VII/2012/PLDA/ LPG/TUBA, dan sampai saat ini Para Tergugat masih dalam proses penyidikan oleh Polres Tulang Bawang dikarenakan berkas perkara Para Tergugat belum lengkap;

Sedangkan Penggugat pada tanggal 20 November 2012, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang dengan perkara yang sama yaitu permohonan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat permohonan Penggugat mendalilkan bahwa mohon kiranya Pengadilan Negeri Menggala dapat memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara merusak tanaman;

Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut materinya sama, baik perbuatan Para Tergugat yang dilaporkan oleh Penggugat di Polres Tulang Bawang maupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Menggala sama-sama tentang perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh sebab itu karena proses penyidikan terhadap Para Tergugat sampai saat ini belum selesai dan untuk memastikan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut benar melakukan perbuatan tindak pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/343/VII/2012/PLDA/LPG/TUBA tentunya perkara ini harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri Menggala dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkara ini, apabila perkara perbuatan tindak pidana pengerusakan ini sudah dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan Negeri Menggala untuk menentukan bersalah atau tidak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat atau harus ada terlebih dahulu keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang bersalah atau tidaknya Para Tergugat atas perbuatan dengan tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Oleh sebab itu karena proses penyidikan dan pemeriksaan Para Tergugat oleh Polres Tulang Bawang sampai saat ini belum selesai dan masih sedang berjalan, berdasarkan hal tersebut maka adalah patut dan wajar apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini *in casu* menyatakan gugatan Penggugat adalah *prematur* sehingga wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat gugatan khusus tentang dalil-dalil yang tidak kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*meddelen van den eis*) atau lebih dikenal *pundamentum petendi*;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*, yaitu bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan pada Nomor 10 (sepuluh) mendalilkan bahwa alasan pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat telah memenuhi unsur *wanprestasi* dari suatu perikatan serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrecht*

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*materigh*). Hal ini menunjukkan gugatan tidak jelas apakah termasuk gugatan perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan *wanprestasi*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan;

C. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litium consortium*);

Objek sengketa adalah harta hak milik orang tua Tergugat I (satu) yang bernama Mursalin berusia 115 tahun yang saat ini masih hidup dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Yusli Ahmad Syarwani, Masriyuni, M. Tayib (Tergugat I), Herman dan Hadirin, tanah Mursalin didapat dari orang tuanya yang bernama Abdul Rahman alias Sakung Rawang, jadi gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa gugatan Penggugat jelas dan sangat nyata kurang pihak dengan tidak turut menggugat Raden Buai Rujung, Pesawik, Usup, Betang Alam, dan atau Saleh Jaya Singa, yang menurut keterangan Penggugat sewaktu dalam gelar perkara kasus penyerobotan tanah dan pengrusakan di Umbul Batu Putih bahwa tanah milik Penggugat beli dengan Saleh Jaya Singa namun dalam gugatannya Saleh Jaya Singa tidak ikut digugat dan atau tidak turut Tergugat dalam perkara ini;

Oleh sebab itu gugatan Penggugat telah terjadi *error in persona* keliru pada orang atau pihak-pihaknya atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dikarenakan tanah tersebut milik Mursalin orang tua Tergugat I oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta tidak memenuhi syarat materiil gugatan; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua uraian dan alasan-alasan yang termuat dalam pokok perkara termasuk pula bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa tanah yang dimaksud adalah seluas  $\pm 83$  (delapan puluh tiga) hektar atas nama Mursalin, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Kanan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Kampung Pagar Dewa, sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT Pranasta Abadi, sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak ke Muhara Majelapai/Jalan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbul Asam Kumbang, adalah milik Mursalin orang tua Tergugat I yang berada di wilayah Desa Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang yang didapat dari tanah warisan turun temurun;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebelumnya Penggarap kebun yang diperintahkan untuk menggarap kebun tersebut oleh pemilik kebun yaitu Mursalin, didalamnya ada tanaman kebun karet, kebun singkong, kebun jati, kebun akasiah, kebun bambu, nangka, mangga, cempedak, kelapa, pesawahan dan tanaman lainnya. Pada sekitar tahun 2010 lahan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut digusur dengan menggunakan alat berat atas perintah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, atas kejadian tersebut oleh Penggugat Rekonvensi I dilaporkan ke Polres Tulang Bawang sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor TBL/340/VII/2010/Polda Lampung/Res Tuba tanggal 25 Juli 2010 tentang penyerobotan tanah, Terlapor Saleh Jaya Singa Pelapor M. Toyib Bin Mursalin (Tergugat I), dan Laporan Polisi Nomor LP/290/VIII/2010/Polda LPG/Res Tuba tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pengurusan Terlapor Saleh Jaya Singa Pelapor Edi Yansoni bin M. Tayib (Tergugat IV) Putra Tergugat I;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan tuntutan ganti rugi atas tanaman perkebunan, kebun karet, kebun singkong, kebun jati, kebun akasiah, kebun bambu, nangka, mangga, cempedak, kelapa, pesawahan dan tanaman lainnya milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku penggarap dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel Rincian

NO	NAMA	JENIS TANAMAN, UMUR, JUMLAH	HARGA/BTG	JUMLAH
1	Hadirin	Karet 6 Th, 2265 batang	Rp 100.000	Rp 226.500.000
		Jati 2 Th, 200 batang	Rp 35.000	Rp 7.000.000
		Akasia 100 batang	Rp 50.000	Rp 5.000.000
		Bambu 8 rumpun	Rp 2.500.000	Rp 20.000.000
		Sawah 1 Ha		Rp 15.000.000
Jumlah				Rp 273.500.000
2	Romli	Karet 6 Th, 2500 batang	Rp 100.000	Rp 250.000.000
		Jati 16 Th, 295 batang	Rp 300.000	Rp 88.500.000
		Kelapa 12 Th, 6 batang	Rp 250.000	Rp 1.500.000
		Nangka 12 Th, 7 batang	Rp 250.000	Rp 1.750.000
		Mangga 12 Th, 4 batang	Rp 250.000	Rp 1.000.000
		Cempedak 12 Th, 3 batang	Rp 250.000	Rp 750.000
		Akasia daun lebar 6 Th, 50 bata	Rp 150.000	Rp 7.500.000
		Sawah 1 Ha	-	Rp 15.000.000
Rumah Panggung 4x9 m	-	Rp 10.000.000		
Jumlah				Rp 376.000.000
3	Herman	Karet 5 Th, 3808 batang	Rp 80.000	Rp 304.640.000
		Rumah Papan Ukuran 4x6 m		Rp 12.500.000
Jumlah				Rp 317.000.000
4	Nasan Basri	Karet 3 Th, 2000 batang	Rp 35.000	Rp 7.000.000
		Singkong 3 bulan, 2 Ha (25.000)	Rp 300	Rp 750.000
		Jengkol 3 Th, 15 batang	Rp 100.000	Rp 1.500.000
Jumlah				Rp 79.000.000
5	Eklal	Karet 8 Th, 2 Ha, 1000 batang	Rp 125.000	Rp 12.500.000
		Singkong 7 bulan, 1 Ha (12.500)	Rp 500	Rp 6.250.000
		Akasia 5 Th, 10 batang	Rp 125.000	Rp 12.500.000
Jumlah				Rp 143.000.000
6	Yanto	Karet 6 Th, 3 Ha, 1000 batang	Rp 100.000	Rp 100.000.000
		Jeruk 13 Tahun, 50 batang	Rp 100.000	Rp 5.000.000
		Cempedak, Jengkol 30 batang	Rp 100.000	Rp 3.000.000
		Akasia 13 Th, 5 batang	Rp 200.000	Rp 1.000.000
Jumlah				Rp 109.000.000
7	Adi	Karet 6 Ha, 3375 batang	Rp 100.000	Rp 337.500.000
8	Edian Soni	Karet 4 Th, 1 Ha 625 batang	Rp 55.000	Rp 34.375.000
		Jati 16 Th, 20 batang	Rp 300.000	Rp 6.000.000
		Akasia 12 Th, 2 batang	Rp 250.000	Rp 500.000
		Singkong 5 Bulan, 1 Ha (12.500)	Rp 500	Rp 6.250.000
Jumlah				Rp 47.125.000
9	Ali Hasan	Karet 7 Th, 625 batang	Rp 125.000	Rp 78.125.000
10	Juritman	Karet 7 Th, 4200 batang	Rp 125.000	Rp 525.000.000
11	Effendi	Karet 2 Th, 3500 Batang	Rp 30.000	Rp 105.000.000
		Singkong 5 Bulan, 8.5 Ha (106.2	Rp 500	Rp 53.125.000
Jumlah				Rp 158.125.000
12	Amir Hamsah	Karet 4 Th, 7 Ha (3500) batang	Rp 40.000	Rp 140.000.000
13	Muda Hanta	Karet 8 Th, 8 Ha (3150) batang	Rp 125.000	Rp 393.750.000
14	Suwardi	Singkong 2 Bulan, 1 Ha (12.500)	Rp 300	Rp 3.750.000
15	Pardi	Karet 4 Th, 2 Ha, (1050) batang	Rp 40.000	Rp 42.000.000
		Karet 2 Th, 1 Ha, (525) batang	Rp 25.000	Rp 13.125.000
Jumlah				Rp 55.125.000
16	Solihin	Singkong 5 Bulan, 4 Ha (50.000)	Rp 500	Rp 25.000.000
17	Putus	Karet 4 Th, 2000 batang	Rp 40.000	Rp 80.000.000
		Jati 150 batang	Rp 150.000	Rp 22.500.000
		Singkong 7 Bulan, 2 Ha, (5000)	Rp 1.000	Rp 2.500.000
Jumlah				Rp 127.000.000
18	Mulyono	Karet 4 Th, 1 Ha (500) batang	Rp 40.000	Rp 2.000.000
		Sawah 1,5 Ha		Rp 15.000.000
		Mahoni 3 Th, 50 batang	Rp 50.000	Rp 25.000.000
Jumlah				Rp 60.000.000



Rekapitulasi Kerugian Secara Keseluruhan

NO	NAMA	JUMLAH
1	HADIRIN	Rp 273.500.000
2	ROMLI	Rp 376.000.000
3	HERMAN	Rp 317.000.000
4	HASAN BASRI	Rp 79.000.000
5	EQLAL	Rp 143.000.000
6	YANTO	Rp 109.000.000
7	ADI KURNIAWAN	Rp 337.500.000
8	EDIAN SONI	Rp 47.125.000
9	ALI HASAN	Rp 78.125.000
10	JURITMAN	Rp 525.000.000
11	EFFENDI	Rp 158.125.000
12	AMIR HAMSAH	Rp 140.000.000
13	MUDA HANTA	Rp 393.750.000
14	SUWARDI	Rp 3.750.000
15	PARDI	Rp 55.125.000
16	SOLIHIN	Rp 25.000.000
17	PUTUS	Rp 127.000.000
18	MULYONO	Rp 60.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 3.249.390.000</b>

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untu seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian atas pengrusakan lahan sebesar Rp3.249.390.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan lahan seluas  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) hektar atas nama Mursalin, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Kanan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Kampung Pagar Dewa, sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT Pranasta Abadi, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak ke Muhara Majelapai/Jalan Umbul Asam Kumbang, adalah milik Mursalin orang tua Tergugat I yang berada di wilayah Desa Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang adalah milik Mursalin orang tua Tergugat I yang didapat dari tanah warisan turun temurun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maaf yang dimuat di surat kabar baik regional maupun nasional selama 7 (tujuh) hari;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Mgl. tanggal 4 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan lahan seluas  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) hektar atas nama Mursalin, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Kanan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Kampung Pagar Dewa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan PT Pranasta Abadi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak ke Muhara Majelapai/ Jalan Umbul Asam Kumbang, yang berada di wilayah Desa Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang adalah milik Mursalin orang tua Tergugat I (satu) yang didapat dari tanah warisan turun temurun; adalah sah lahan milik Mursalin orang tua Tergugat I (satu);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maaf yang dimuat di surat kabar regional selama 7 (tujuh) hari;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 01/PDT/2014/PT TK tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Mgl. *juncto* Nomor 01//Pdt/2014/PT TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 6 Juni 2014, namun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa kami sependapat dengan putusan *Judex Facti* (dalam eksepsi) karena selain putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, dan dasar hukum yang benar serta menjunjung tinggi prinsip peradilan yang jujur dan baik (*fair trail*) dan karenanya haruslah dikuatkan;
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan cacat secara hukum surat kuasa khusus Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 86/SK/2012 tanggal 20 Desember, surat kuasa khusus tersebut tidak mencantumkan untuk melakukan gugatan rekonvensi, hal ini tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 yang dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor 1912 K/Pdt/1984;
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam surat kuasa khusus Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanggal 20 Desember 2012 karena sangat tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta menyimpang dari prinsip peradilan yang jujur dan dan baik (*fair trail*), oleh karena surat kuasa khusus

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa dengan nama-nama sebagai berikut:

1. M. Tayib (T.I), 2. Ilyas (T.II), 3. Ali Asan (T.III), Edy Yansoni (T.IV), 5. Eklal Tarmizi (T.V), 6. Pardi (T.VI), 7. Putus (T.VII), 8. Adi Kurniawan (T.VIII), 9. Tomy (T.IX), 10. Karmani (T.X), 11. Suwardi (T.XI) sedangkan dalam gugatan rekonsvensi selain dari yang memberikan kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut terdapat beberapa orang yang masuk sebagai pihak dalam gugatan rekonsvensi di luar surat kuasa khusus seperti: 1. Hadirin, 2. Romli, 3. Herman, 4. Hasan Basri, 5. Yanto, 6. Juritman, 7. Efendi, 8. Amir Hamzah, 9. Muda Hanta, 10. Mulyono, hal ini sangat pokok sehubungan sah atau tidaknya secara hukum sebuah gugatan yang dilakukan melalui kuasa khusus sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984. Dalam hal ini atas eksepsi tersebut kuasa hukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvensi tidak memberikan jawaban/mengabaikan hak jawabnya (duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvensi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* tersebut karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi yang termuat dalam Memori Banding Pemohon Kasasi, sedangkan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvensi tidak mengajukan kontra memori banding;
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa "Hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, adalah bukan hal yang baru, karena hanya merupakan pengulangan seperti dalam gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dan telah ditanggapi oleh Para Tergugat/sekarang Para Terbanding dalam jawabannya, dan hal ini telah dipertimbangkan oleh pengadilan negeri dengan tepat dan benar" hal ini telah keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya karena Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvensi tidak memberikan/mengabaikan hak jawabnya (duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvensi);
3. Bahwa kami tidak sependapat dan sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* yang, tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum Pemohon

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori banding Pemohon Banding tanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 29 Juli 2013;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan dan tidak teliti dalam mengambil keputusan pada gugatan rekonvensi mengenai fakta yang terungkap di muka persidangan dalam pertimbangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang pertimbangannya memutar balikkan fakta atas keterangan saksi Agus Salim, di mana saksi Agus Salim tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan empat (4) saksi yaitu: Khori, Agus Salim, Sadarsah, Saksi Ami dari Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang, akan tetapi saksi Badarsah dimasukkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum dalam putusannya ke dalam pertimbangan hukum Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi Badarsah adalah saksi Penggugat Konvensi;
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena telah mengabaikan bukti tertulis P-VII berupa peta wilayah PT Pranasta Abadi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dan bukti P-IX berupa hasil GPS saksi ahli dalam sidang di lokasi yang, menunjukkan titik koordinat objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tidak ada satupun alat-alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya penolakan peta wilayah PT Pranasta Abadi yang letak wilayah Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan hal pokok yang menentukan kepastian letak objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (PT) yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti* (PN) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* (PT) sudah tepat dan benar;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tidak dapat dibuktikan karena Penggugat telah salah membeli tanah kepada orang yang tidak berhak yang menurut Penggugat tanah terletak di Kecamatan Pagar Dewa sedangkan yang menjadi sengketa tanah seluas 83 (delapan puluh tiga) hektar terletak di Umbul Putih masuk dalam wilayah Desa Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang;

Bahwa Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JIMMY DESAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JIMMY DESAI** tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2840 K/Pdt/2014